

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia dan masalah ini tidak pernah ada habisnya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwasanya korupsi merupakan suatu penyakit kronis yang harus diberantas agar tidak merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa perlu ditingkatkannya kebijakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat mencegah terjadinya kerusakan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Terlebih tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa sehingga membutuhkan *extra ordinary enforcement* dalam memberantasnya.²

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik seperti Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah pada tahun 2023 terlihat nilai rentan atau risiko korupsi pada instansi publik di Indonesia bernilai 70,97 (tujuh puluh koma sembilan puluh tujuh) yang dibulatkan menjadi 71 (tujuh puluh satu) dari nilai maksimum 100 (seratus).³ *Transparency International* juga merilis survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2023 yang mana Indonesia memiliki skala 34 (tiga puluh empat) dari skala 100 (seratus). Skala 0 berarti tingkat korupsi sangat

¹ Martha Herlinawati Simanjuntak, "Menhan: Korupsi Penyakit "Kronis" Yang Harus Diberantas", <https://www.antaranews.com/berita/597554/menhan-korupsi-penyakit-kronis-yang-harus-diberantas>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 13.24 WIB.

² Aria Zurnetti, Et. Al., 2021, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat (Studi: Hukum Adat Minangkabau)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

³ Berita KPK, "Hasil SPI 2023: Risiko Korupsi pada Lembaga Pemerintah Cukup Rentan", <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3354-hasil-spi-2023-risiko-korupsi-pada-lembaga-pemerintah-cukup-rentan>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 13.42 WIB.

tinggi atau paling korup, sedangkan skala 100 berarti tingkat korupsi paling rendah atau paling bersih dari tindak pidana korupsi. Rata-rata Indeks Persepsi Korupsi (IPK) global bebas korupsi berada di skala 43 yang artinya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia masih berada di bawah rata-rata skala global.⁴ Berdasarkan 2 (dua) hasil survei di atas terlihat bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih tergolong rendah dikarenakan tingkat terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia cukup tinggi.

Melihat definisi dari korupsi itu sendiri, secara bahasa korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Selanjutnya berdasarkan pendapat ahli, Jeremy Pope, korupsi adalah perilaku yang dilakukan oleh pejabat, dimana hal itu secara tidak wajar maupun tidak sah, membuat diri mereka dan orang lain menyalahgunakan wewenangnya.⁶

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 7 (tujuh) bentuk-bentuk tindak pidana korupsi diantaranya Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan

⁴ Transparency International Indonesia, “Indeks Persepsi korupsi Indonesia 2022”, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 18.16 WIB.

⁵ Pusat Edukasi Antikorupsi, “Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, dikunjungi pada tanggal 2 November 2024 Jam 14.33 WIB.

⁶ Kumparan News, “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya”, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-218plYM2DzR/full>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2023 Jam 18.33 WIB.

dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi. Tindak pidana korupsi juga diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 atau Konvensi PBB tentang Antikorupsi. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Dalam konvensi tersebut terdapat 2 (dua) kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 11 (sebelas) bentuk korupsi yaitu:

1. Bersifat *Mandatory Offences*, artinya setiap negara peserta diwajibkan untuk mengambil tindakan legislatif atau membuat suatu kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan *bribery of national public officials* atau penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, *bribery of foreign public officials and officials of public international* atau penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat dari organisasi-organisasi internasional, *embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* atau penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik, *laundering of proceeds of crime* atau pencucian hasil kejahatan atau pencucian uang, dan *obstruction of justice* atau perbuatan menghalang-halangi proses pengadilan;
2. Bersifat *Non-mandatory Offences*, artinya setiap negara peserta disarankan untuk mengambil tindakan legislatif atau kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh, *abuse of function* atau penyalahgunaan fungsi, *illicit enrichment* atau memperkaya diri secara tidak sah, *bribery in the private sector* atau

penyuapan di sektor swasta, *embezzlement of property in the private sector* atau penggelapan di sektor swasta, dan *concealment* atau menyembunyikan.⁷

Berdasarkan bentuk-bentuk korupsi yang telah direkomendasikan oleh UNCAC di atas, terdapat salah satu bentuk korupsi yang sangat penting untuk diratifikasi di Indonesia yaitu *Illicit Enrichment*. *Illicit Enrichment* sampai saat ini belum tersentuh dan diatur di Indonesia. *Illicit Enrichment* diatur dalam Pasal 20 UNCAC yang berbunyi:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each state party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offense, when committed intentionally, illicit enrichment, that is a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”⁸

Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya *Illicit Enrichment* merupakan suatu peningkatan aset yang dimiliki oleh pejabat secara signifikan yang tidak sesuai dengan penghasilan sah yang diterimanya dan pejabat tersebut tidak dapat memberikan penjelasan sumber sah dari aset yang dimilikinya. Selain UNCAC, *Illicit Enrichment* juga telah diperbincangkan dalam beberapa konvensi regional seperti dalam *Inter-American Convention Against Corruption* (IACAC) tahun 1996 dan *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* (AUCPCC) tahun 2003. Pengaturan *Illicit Enrichment* terus berkembang dan telah diadopsi oleh berbagai negara.

Hingga saat ini terdapat 44 negara yang telah memiliki instrumen hukum tentang *Illicit Enrichment*. Dari 44 negara tersebut, terdapat 39 negara di dunia yang telah menerapkan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara diantaranya negara

⁷ *United Nations Convention Against Corruption* (diadopsi 31 Oktober 2003, mulai berlaku 14 Desember 2005) 2349 UNTS 41.

⁸ Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* (diadopsi 31 Oktober 2003, mulai berlaku 14 Desember 2005) 2349 UNTS 41.

India dan Hong Kong.⁹ India merupakan negara yang pertama kali mengkriminalisasi *Illicit Enrichment* pada tahun 1964 bersamaan dengan Argentina. Dalam kurun waktu 20 tahun sejak dikriminalisasi oleh India, *Illicit Enrichment* mulai diperkenalkan dan diratifikasi oleh Brunei Darussalam, Kolombia, Ekuador, Mesir, Dominika, Pakistan, dan Senegal.¹⁰ Selanjutnya berdasarkan hasil survei *Transparency International* 2023, negara Hong Kong menduduki peringkat ke 14 dari 180 sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah serta mendapatkan skor 75 dari 100 sebagai negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.¹¹

Di sisi lain, Indonesia hingga saat ini belum mengatur terkait *Illicit Enrichment* sehingga menimbulkan kekosongan hukum pada sistem hukum Indonesia.¹² Padahal sudah terdapat kasus yang menggambarkan unsur-unsur *Illicit Enrichment* seperti kasus yang dialami oleh Rafael Alun Trisambodo, mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II pada tahun 2020-2023. Kasus ini bermula dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo yang merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo terhadap David Ozora. Kasus penganiayaan ini terjadi pada hari Senin, 20 Februari 2023 yang mana pada saat itu Mario Dandy Satriyo menggunakan kendaraan roda empat jenis *Jeep Rubicon*. Hal ini tentunya menarik sorotan publik terhadap gaya hidup mewah Mario Dandy Satriyo. Masyarakat kemudian menelusuri dan menemukan bahwa Mario

⁹ Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, *Illicit Enrichment : Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Wajar*” dalam Alvon Kurnia Palma, Et. Al., 2014, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 22.

¹⁰ Lindy Muzila, Et. Al., 2012, *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*, The World Bank, Washington, DC, hlm. 8.

¹¹ Transparency International, *Loc.cit.*, dikunjungi pada tanggal 8 Oktober 2024 Jam 16.50 WIB.

¹² Bayu Miantoro, 2020, “*Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia*”, Veritas et Justitia, Vol. 6, No. 7, 2020, hlm. 8.

Dandy Satriyo merupakan anak dari Rafael Alun Trisambodo, seorang mantan pejabat Dirjen Pajak.¹³ Tidak hanya masyarakat saja, bahkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, juga tertarik untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo pada tanggal 23 Februari 2023.¹⁴ Keesokan harinya setelah pemeriksaan dilakukan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan Nuh, mengungkapkan hasil audit investigasi terhadap harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo dan terbukti adanya pelanggaran berat.

Rafael Alun Trisambodo terbukti telah menerima gratifikasi secara bertahap sejak tahun 2002-2013 sejumlah Rp27.805.869.634,00 (*dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*) melalui PT Arme dan PT Cubes yang mana Ernie Meike Torondek (istri terdakwa) selaku komisaris dan pemegang saham di PT tersebut serta menerima gratifikasi melalui PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali. Penerimaan gratifikasi tersebut dilakukan sehubungan dengan jabatan terdakwa sebagai pegawai negeri. Terhadap penerimaan gratifikasi tersebut, terdakwa diancam dengan Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Harta kekayaan yang berasal dari hasil penerimaan gratifikasi tersebut ditempatkan, dibayarkan dan dibelanjakan atas nama terdakwa atau orang lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya

¹³ Andry Triyanto Tjitra, “Kronologi Lengkap Kasus Rafael Alun: Dari Kasus Penganiayaan hingga Jadi Tersangka KPK”, <https://metro.tempo.co/read/1709497/kronologi-lengkap-kasus-rafael-alun-dari-kasus-penganiayaanhingga-jadi-tersangka-kpk>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 20.18 WIB.

¹⁴ Palupi Annisa Auliani, “Hasil Lengkap Audit Kemenkeu atas Rafael Alun Trisambodo dan Progres Kasus Lain”, <https://money.kompas.com/read/2023/03/09/122722626/hasil-lengkap-audit-kemenkeu-atas-rafael-aluntrisambodo-dan-progres-kasus?page=all>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 20.35 WIB.

berasal dari penerimaan gratifikasi. Terdakwa menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari hasil tindak pidana korupsi berupa modal ke PT SKPC sebesar Rp315.000.000,00 (*tiga ratus lima belas juta rupiah*), mentransferkan uang sebesar Rp5.152.000.000,00 (*lima miliar seratus lima puluh dua juta rupiah*) ke rekening Bank Mandiri atas nama Agustinus Ranto Prasetyo serta ke PT Bukit Hijau Asri, menempatkan uang hasil keuntungan dari usahanya di PT SKPC ke rekening Bank Mandiri atas nama Agustinus Ranto Prasetyo sebesar RP1.175.711.882,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), serta membayarkan dan membelanjakan harta kekayaan tersebut k.e beberapa properti seperti ruko, rumah, bidang tanah dan bangunan, dan mobil. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam pidana dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pid.SUS-TPK//2023/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 8 Januari 2024, Rafael Alun Trisambodo resmi dinyatakan sebagai terdakwa yang didakwakan berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan hukuman pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Rafael Alun

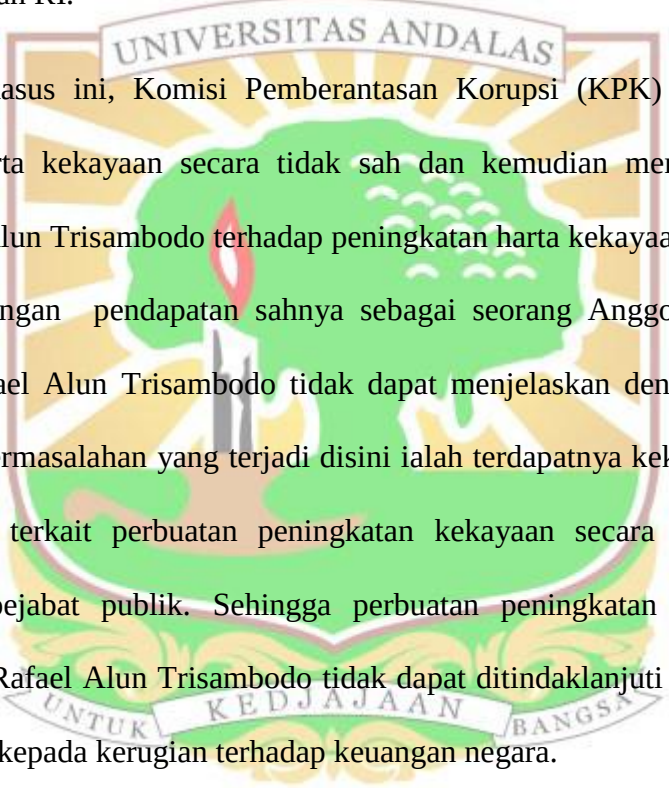
Trisambodo juga dijatuhi hukuman disiplin berat dan dibebaskan dari jabatan struktural. Dasar pembebasan jabatan Rafael Alun Trisambodo dari jabatan struktural adalah Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹⁵

Kasus ini tidak hanya berhenti pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Rafael Alun Trisambodo mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan pertimbangan untuk dibebaskan dengan alasan telah jujur melaporkan seluruh harta kekayaan dalam SPT dan LHKPN serta telah mengikuti Program Pengampunan Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela. Namun, permohonan banding tersebut tidak dikabulkan berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI pada tanggal 7 Maret 2024. Dikarenakan tidak puas terhadap putusan banding tersebut, Rafael Alun Trisambodo mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak dengan melakukan perbaikan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai status barang bukti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 pada tanggal 16 Juli 2024.

Terkait kasus Rafel Alun Trisambodo ini, diluar tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya, terdapat dugaan telah terjadinya peningkatan harta kekayaan secara signifikan yang dimiliki oleh Rafael Alun. Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan pertama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi jumlah harta kekayaan yang dimilikinya senilai Rp56M (lima puluh enam miliar). Pemeriksaan kedua dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 yaitu pemeriksaan terkait dugaan harta kekayaan yang tidak sah yang sudah masuk ke

¹⁵ Andry Triyanto Tjitra, *Loc. cit.*

tahap penyelidikan. Dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo senilai RP56M (lima puluh enam miliar rupiah) dianggap tidak sesuai dengan pendapatan sahnya sebagai seorang Anggota Sipil Negara (ASN) jika dibandingkan dengan hasil kekayaan Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI yang merupakan atasannya senilai RP58M (lima puluh delapan miliar rupiah). Terlihat bahwasanya harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo hampir setara dengan Menteri Keuangan RI.¹⁶



Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat adanya peningkatan harta kekayaan secara tidak sah dan kemudian meminta klarifikasi kepada Rafael Alun Trisambodo terhadap peningkatan harta kekayaan yang memiliki ketimpangan dengan pendapatan sahnya sebagai seorang Anggota Sipil Negara (ASN) dan Rafael Alun Trisambodo tidak dapat menjelaskan dengan memuaskan kepada KPK. Permasalahan yang terjadi disini ialah terdapatnya kekosongan hukum yang mengatur terkait perbuatan peningkatan kekayaan secara tidak sah yang dimiliki oleh pejabat publik. Sehingga perbuatan peningkatan kekayaan yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo tidak dapat ditindaklanjuti dan tentunya ini akan berpotensi kepada kerugian terhadap keuangan negara.

Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa *Illicit Enrichment* harus segera diterapkan di Indonesia, terlebih Indonesia merupakan negara peserta yang telah menandatangani dan menjadi negara peserta *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) agar dapat mempidanakan pejabat yang hasil kekayaannya meningkat secara tidak sah dan tidak sesuai dengan penghasilan sah

¹⁶ Galih Pratama, "Beda Tipis, Ini Rincian Kekayaan Sri Mulyani dengan Rafael Alun Trisambodo", <https://infobanknews.com/beda-tipis-ini-rincian-kekayaan-sri-mulyani-dengan-rafael-alun-trisambodo/>, dikunjungi pada tanggal 2 November 2024 Jam 14.43 WIB.

yang seharusnya diterima.¹⁷ Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengadopsi *Illicit Enrichment* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC sebagai salah satu bentuk tindak pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹⁸

Berdasarkan Pasal 37A ayat (1) dan (2) beserta Pasal 38B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur mengenai beban pembuktian terbalik yang diberikan kepada terdakwa. Pada Pasal 37A ayat (1) dan (2) UU PTPK dijelaskan bahwasanya terdakwa wajib memberikan keterangan terhadap seluruh harta benda yang dimilikinya, istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan tersebut seimbang atau sesuai dengan penghasilan sahnya maka dapat memperkuat pembuktian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada Pasal 38B ayat (1) dan (2) UU PTPK dijelaskan bahwasanya setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Ketentuan 2 (dua) pasal di atas telah memberikan mekanisme bagi aparat penegak hukum untuk memberikan beban pembuktian terbalik kepada terdakwa terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Dalam hal terdakwa tidak dapat menjelaskan bahwa harta tersebut berasal dari sumber yang sah atau halal, maka harta tersebut dianggap berasal dari hasil tindak pidana dan dapat dirampas untuk negara. Isi kedua pasal di atas merupakan salah satu bentuk substansi yang diharapkan untuk dimasukkan

¹⁷ Candra Yuri Nuralam, "*Rafael Alun Bisa Langsung Jadi Tersangka Jika Illicit Enrichment Berlaku di Indonesia*", <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNAAxIzN-rafael-alun-bisa-langsung-jadi-tersangka-jika-illicit-enrichment-berlaku-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 12 September 2024 Jam 21.19 WIB.

¹⁸ Bayu Miantoro, *Loc.cit.*

dalam pengaturan *Illicit Enrichment*. Pasal tersebut hanya mengatur mengenai mekanisme pemberian beban pembuktian terbalik terhadap harta benda yang dimiliki oleh terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU PTPK. Namun yang menjadi permasalahan disini ialah peningkatan aset yang dimiliki oleh pejabat secara signifikan dan tidak sesuai dengan penghasilan yang sah belum diatur sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam UU PTPK dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) beserta Pasal 38A ayat (1) dan (2) UU PTPK memberikan penafsiran bahwasanya *Illicit Enrichment* bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi hanya untuk memperkuat bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Diharapkan *Illicit Enrichment* ini dapat segera diatur sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sesuai dengan pendapatan sahnya dan tidak mampu menjelaskan bahwa kekayaannya berasal dari pendapatan yang sah dapat diberikan hukuman pidana sebagai upaya pemulihan aset negara akibat kerugian yang telah ditimbulkan. Pemberlakuan pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia juga harus didukung dengan adanya Undang-Undang terkait Perampasan Aset. Dikarenakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana ini belum disahkan menyebabkan mekanisme beban pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) dan (2) beserta Pasal 38A ayat (1) dan (2) UU PTPK sangat jarang diterapkan oleh aparat penegak hukum dan belum terimplementasi dengan efektif. Apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana disahkan maka aset yang dapat dirampas bukan hanya aset yang diketahui atau diduga diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana tetapi

juga aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dirampas oleh negara, serta aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana.

Illicit Enrichment di Indonesia tidak hanya sebagai upaya dalam memberantas korupsi. Namun juga dapat menjadi suatu upaya dalam pemulihan aset negara. Terlihat masih terdapat banyak hambatan dan kesulitan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi serta dalam mengembalikan atau memulihkan aset negara yang telah dicuri oleh koruptor. Pengaturan *Illicit Enrichment* ini diharapkan juga dapat menjadi suatu upaya dalam pemulihan aset negara melalui strategi *follow the money* yang mana lebih mendahulukan menelusuri harta kekayaan yang tidak sah dibandingkan menelusuri pelakunya dalam rangka pemulihan aset negara yang telah terampas.¹⁹ Sehingga pejabat yang memiliki peningkatan harta kekayaan yang tidak sah dapat dimiskinkan dan memulihkan aset negara yang telah dicuri demi menjaga stabilitas keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Urgensi Pengaturan *Illicit Enrichment* Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara Akibat Kerugian Dari Tindak Pidana Korupsi”**. Untuk mengkaji urgensi diaturnya *Illicit Enrichment* sebagai upaya pemulihan aset negara di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, adapun rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*

1. Apakah urgensi pengaturan *Illicit Enrichment* dalam upaya pemulihan aset negara akibat kerugian dari tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan *Illicit Enrichment* di negara India dan Hong Kong yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan urgensi pengaturan *Illicit Enrichment* sebagai upaya pemulihan aset negara akibat kerugian dari tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan *Illicit Enrichment* di negara India dan Hong Kong yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemberian pemahaman mengenai urgensi diaturnya *Illicit Enrichment* sebagai upaya pemulihan aset negara akibat kerugian dari tindak pidana korupsi di Indonesia dan pengaturan *Illicit Enrichment* di negara India dan Hong Kong yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan terkait urgensi pengaturan *Illicit Enrichment* sebagai upaya pemulihan aset negara akibat kerugian dari tindak pidana

korupsi di Indonesia dan pengaturan *Illicit Enrichment* di negara India dan Hong Kong yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);

- b. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam upaya pemulihan aset negara agar dapat berjalan dengan efektif;
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta menambah pengetahuan masyarakat terkait *Illicit Enrichment* dan kaitannya dengan upaya pemulihan aset negara.

E. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari Bahasa Yunani “*Greek*”, yakni “*Metha*” berarti melalui dan “*Hodos*” yang berarti cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode berarti jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.²¹ Sedangkan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²²

Metode penelitian menguraikan terkait cara-cara pelaksanaan penelitian, mulai dari rumusan pendekatan penelitian hingga bagaimana cara menganalisis hasil penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian ialah cara ilmiah dalam mendapatkan data valid dengan tujuan mengumpulkan, mengembangkan, dan

²⁰ H. Muzayyin Arifin, 1987, *Filsafat Pendidikan Islam*, Buna Aksara, Jakarta, hlm. 97.

²¹ Purwadarminta, 2010, *Metode dan Tehnik Pembelajaran Partisipatif*, Falah Production, Bandung, hlm. 7.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

membuktikan pengetahuan tertentu untuk memecahkan, memahami, dan mengantisipasi suatu permasalahan.²³ Dalam penelitian yang berjudul “Urgensi Pengaturan *Illicit Enrichment* Sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara Akibat Kerugian Dari Tindak Pidana Korupsi” ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan sudut pandang tujuan penelitian, terdapat 2 (dua) jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁴ Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti rumuskan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan dalam mencari jawaban dari permasalahan tersebut adalah metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan atau melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ada.²⁵

Jenis penelitian yang saya gunakan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan-aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁶ Pendekatan perbandingan atau komparatif dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang atau regulasi suatu negara dengan negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan perbandingan

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

²⁵ Ika Atikah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Banten, hlm. 56.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

digunakan apabila terjadi kekosongan norma hukum.²⁷ Pendekatan perbandingan yang penulis lakukan dalam penelitian ini ialah dengan membandingkan pengaturan *Illicit Enrichment* antara negara India dan Hong Kong. Alasan penulis memilih negara India karena India merupakan negara yang pertama kali meratifikasi pengaturan *Illicit Enrichment* di dunia. Penulis kemudian membandingkan dengan pengaturan *Illicit Enrichment* yang diatur di Hong Kong yang merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi tergolong rendah berdasarkan *Transparency International* 2023.²⁸

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang memaparkan dan menggambarkan tentang objek penelitian secara objektif yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.²⁹ Penelitian ini memberikan gambaran mengenai urgensi *Illicit Enrichment* sebagai upaya pemulihan aset negara akibat kerugian dari tindak pidana korupsi di Indonesia dan pengaturan *Illicit Enrichment* di negara India dan Hong Kong yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dikarenakan penelitian hukum ini bersifat normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data

²⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁸ "Transparency International", *Loc.cit.*, dikunjungi pada tanggal 3 Oktober 2024 Jam 15..50 WIB.

²⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 26.

sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁰

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, studi perbandingan, literatur, artikel, jurnal, maupun *website* yang nantinya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi dalam pembuatan Undang-Undang, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.³¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
- b) *The Prevention of Corruption Act* (PCA), 1988, *India Code*;
- c) *Prevention of Bribery Ordinance* (POBO), 1971, Hong Kong;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

³⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

³¹ Jarot Didgo Ismoyo, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 47.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

j) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;

k) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti jurnal hukum, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan internet.³²

3) Bahan Hukum Tersier

³² *Ibid.*, hlm.47.

Bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang dianggap perlu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary* yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.³³

b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber pada penelitian kepustakaan dan studi perbandingan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penulis. Studi perbandingan dilakukan dengan membandingkan terkait pengaturan *Illicit Enrichment* antara satu negara dengan negara lainnya yaitu negara India dan Hong Kong.

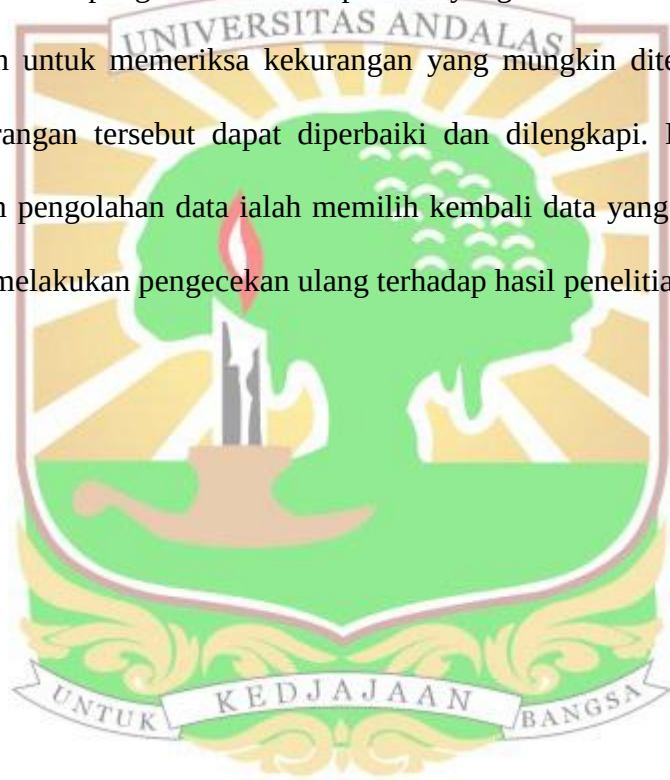
4. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi perbandingan. Studi kepustakaan dalam bentuk mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi perbandingan dilakukan dengan memahami dan membandingkan pengaturan *Illicit Enrichment* antara negara India dan Hong Kong. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menemukan gambaran dan informasi yang kuat dengan cara membaca Undang-Undang, regulasi hukum nasional, regulasi hukum negara lain, buku, jurnal, artikel, pendapat ahli, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

³³ *Ibid.*

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya ialah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara memilah dan memilih kembali data mana yang akan digunakan serta menyaring data mana saja yang diperlukan selama penelitian. Kemudian data yang telah disaring akan dikelompokkan sesuai dengan kategori untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya menggunakan metode *editing* yaitu melakukan pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan sehingga kekurangan tersebut dapat diperbaiki dan dilengkapi. Langkah terakhir dalam pengolahan data ialah memilih kembali data yang telah didapatkan atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian.³⁴



³⁴ Novela Salsya., 2023, “Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Kasus Korupsi Revitalisasi Jenjang Seribu Bukittinggi Terhadap Terpidana yang Meninggal Dunia”, Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm. 19.